



**PUTUSAN**

**Nomor 948/B/PK/PJK/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Budi Rahardjo, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2467/PJ./2015, tanggal 07 Juli 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

**melawan:**

**PT INDOPACK PRATAMA**, beralamat di Pondok Ungu RT 001 RW 006, Medan Satria, Kota Bekasi;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60303/PP/M.XIVA/16/2015, tanggal 23 Maret 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 31/ACC-TAX/IP/09/2013 tanggal 27 September 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1270/WPJ.07/2013 tanggal 1 Juli 2013 tentang Keberatan SKPKB PPN Nomor 00489/207/10/052/12 tanggal 30 April 2012 Masa Pajak Mei 2010, yang diterbitkan oleh Terbanding;

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-1270/WPJ.07/2013 tanggal 1 Juli 2013 menetapkan: Mengabulkan sebagian permohonan keberatan dan mengurangi jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB PPN Nomor 00489/207/10/052/12 tanggal 30 April 2012 Masa Pajak Mei 2010, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula	Ditambahi (Dikurangi)	Menjadi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	41.784.910,00	(12.096.061,00)	29.688.849,00
b. Sanksi Bunga	19.221.058,00	(5.564.187,00)	13.656.871,00
c. Sanksi Kenaikan	0,00	0,00	0,00
d. Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar	61.005.968,00	(17.660.248,00)	43.345.720,00

Bahwa dalam keputusan tersebut tidak dinyatakan secara jelas data berupa fakta yuridis yang didapatkan oleh Terbanding yang mengakibatkan adanya koreksi PPN Kurang Bayar menjadi sebesar Rp29.688.849,00;

## Penjelasan Hasil Penelitian Keberatan dan SKPKB koreksi Terbanding diketahui:

Bahwa dalam Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan Lampiran surat Terbanding Nomor S-2997/WPJ.07/2013 tanggal 14 Juni 2013, memberi penjelasan pada halaman 1 sebagai berikut:

Pos yang disengketakan	Menurut			Pendapat Tim Peneliti
	Pemohon Banding	Pemeriksa	Peneliti	
DPP PPN yang harus dipungut sendiri	4.980.815.580,00	5.204.117.207,00	5.165.376.601,00	Menerima sebagian

- DPP PPN yang harus dipungut sendiri menurut SPT Rp 4.980.815.580,00  
DPP PPN menurut Pemeriksa/Peneliti Rp 5.204.117.207,00  
Koreksi Rp 223.301.627,00
- bahwa sampai dengan dibuatnya hasil penelitian keberatan PPN ini, Pemohon Banding tidak mengajukan keberatan atau permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar atas SKPLB PPh Nomor 00068/406/10/052/12 tanggal 27 April 2012 Tahun Pajak 2010, sehingga Tim Peneliti berpendapat bahwa Pemohon Banding menyetujui hasil pemeriksaan atas PPh tersebut;
- bahwa alasan keberatan yang dikemukakan Pemohon Banding, yang menyatakan bahwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa dasar perhitungan Peredaran Usaha SPT PPh Badan Rp64.567.582.814,00; (bukan Rp68.311.155.750,00 cfm Pajak Keluaran versi Pemeriksa);
2. bahwa Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp38.740.606,00 tidak dapat diterima, karena koreksi tersebut hasil konfirmasi;
3. bahwa Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp184.561.021,00 tidak dapat diterima (koreksi PPh);

Bahwa menurut Terbanding tidak dapat dipertimbangkan, karena Pemohon Banding tidak mengajukan keberatan atau permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, terhadap SKPLB PPh Nomor 00068/406/10/052/12 tanggal 27 April 2012 Tahun Pajak 2010, sehingga Tim Peneliti berpendapat bahwa Pemohon Banding menyetujui hasil pemeriksaan atas PPh tersebut;

## Menurut Pemohon Banding

Sandingan Data SPT Masa, SKPKB dan Keputusan Keberatan

1. Data dari SPT PPN Masa Mei 2010 dan SKPKB sebagai berikut:

Penyerahan Barang dan Jasa	Data SPT Masa		Data dalam SKPKB	
	DPP	PPN	DPP/PPN	Koreksi
Ekspor	0,00	0,00	0,00	0,00
PPN dipungut sendiri	4.980.815.580,00	498.081.558,00	5.204.117.207,00	223.481.627,00
PPN dipungut pemungut	0	0,00	0,00	0,00
PPN-nya tidak dipungut	115.448.840,00	11.544.884,00	115.448.840,00	0,00
PPN dibebaskan	0	0,00	0,00	0,00
Jumlah	5.096.264.420,00	509.626.442,00	5.319.566.047,00	223.481.627,00
PPN yang harus dibayar sendiri		498.081.558,00	474.436.648,00 *)	23.645.090,00
Pajak Masukan		493.891.395,00	478.626.811,00	15.264.584,00
SSP tanggal 9/2/2010		4.190.163,00	4.190.163,00	-
SKPKB		-	41.784.910,00	41.784.910,00
Bunga		-	19.221.058,00	19.221.058,00
Jumlah pajak yang masih harus dibayar		-	61.005.968,00	61.005.968,00

\*) Lihat Lampiran SKPKB 2.b.2)

2. Data berdasarkan Keputusan Keberatan (KEP Terbanding Nomor KEP-1270/WPJ.07/2013 tanggal 1 Juli 2013);

Uraian	Semula	Ditambahi (Dikurangi)	Menjadi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
SKPKB	41.784.910,00	(12.096.061,00)	29.688.849,00
Bunga	19.221.058,00	(5.564.187,00)	13.656.871,00
Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	61.005.968,00	(17.660.248,00)	43.345.720,00

Bahwa dengan demikian koreksi yang menjadi sengketa pajak dalam Permohonan Banding ini adalah:

- 1) DPP PPN menurut Pemohon Banding (SPT) Rp4.980.815.580,00
- 2) DPP PPN menurut Pemeriksa Rp5.204.117.207,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pengurangan PPN Koreksi dari Peneliti: Rp 12.096.061,00  
Pengurangan DPP 10 x Rp12.096.061,00 Rp 120.960.610,00  
DPP PPN menurut Peneliti Rp5.083.156.597,00  
Koreksi DPP: Rp5.083.156.597,00 – Rp4.980.815.580,00 Rp 102.341.017,00  
Koreksi sebesar Rp102.341.017,00 merupakan sengketa pajak *a quo*;

- 4) koreksi atas Faktur Pajak Masukan karena adanya jawaban konfirmasi tidak ada dan adanya Faktur Pajak ganda sebesar Rp11.232.747,00;

### 3. Alasan Sengketa Banding

- a. bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding tidak mengajukan keberatan atau permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar atas SKPLB PPh Nomor 00068/406/10/052/12 tanggal 27 April 2012 Tahun Pajak 2010, sehingga Tim Peneliti berpendapat bahwa Pemohon Banding menyetujui hasil pemeriksaan atas PPh tersebut;

#### Menurut Pemohon Banding

bahwa perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa sampai dengan Surat Banding ini dibuat Pemohon Banding belum menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00068/406/10/052/12 tanggal 27 April 2012 Tahun Pajak 2010, sehingga Pemohon Banding tidak bisa membuat Surat Keberatan atau permohonan pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) tersebut, proses keberatan atas PPh tidak mempengaruhi perhitungan pajak terutang PPN, selain itu koreksi dilakukan dengan cara yang tidak benar, pemeriksaan untuk menetapkan PPh terutang dilakukan bukan berdasarkan atas bukti sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3), melainkan berdasarkan analisis versi Pemeriksa;

bahwa menurut Pemohon Banding, alasan koreksi Terbanding dalam pemeriksaan pajak sebagai dasar penerbitan SKPKB PPN Nomor 00489/207/10/052/12 tanggal 30 April 2012, tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) UU KUP, dimana *Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan pajak terutang apabila mendapatkan bukti bahwa SPT yang disampaikan oleh wajib pajak tidak benar*;

bahwa untuk Penghitungan PPN, dapat melakukan ekualisasi dengan Peredaran Usaha PPh, namun untuk penghitungan DPP PPN dengan memperhatikan terlebih dahulu perlakuan beda waktu, PPN yang tidak dipungut, dan pembelian bahan baku/penolong lainnya dari non PKP;



bahwa buktikanlah penyerahan barang dan jasa mana yang tidak dilaporkan atau Pajak Masukan mana yang tidak boleh dikreditkan, bukti dimaksud harus diperiksa kebenarannya dan diuji secara yuridis, bukan berdasarkan asumsi/perkiraan/analisis Pemeriksa;

- b. bahwa menurut Terbanding dalam S-2997/WPJ.07/2013 tanggal 14 Juni 2013 koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp184.741.021,00 berasal dari koreksi Pemeriksa yang berasumsi adanya pembelian yang tidak dicatat, sehingga Pemeriksa mengoreksi Peredaran Usaha sebanding dengan pemakaian bahan baku dan bahan penolong;

### **Menurut Pemohon Banding**

bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui data hasil konfirmasi Pemeriksa berasal dari mana, karena tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;

bahwa setiap pembelian bahan baku maupun bahan penolong selalu didukung oleh bukti dokumen pembelian yang sah dan benar, yaitu didukung antara lain oleh adanya faktur pembelian untuk pembelian lokal, Pemohon Banding sudah melakukan pencatatan atas bahan baku dan bahan penolong ini selama bertahun-tahun dengan prinsip konsisten atau taat asas yaitu prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Pasal 28 ayat (5), dan tidak pernah dipermasalahkan oleh Pemeriksa sebelumnya;

- c. bahwa menurut Terbanding dalam: S-2997/WPJ.07/2013 tanggal 14 Juni 2013 koreksi atas Faktur Pajak Masukan karena adanya jawaban konfirmasi tidak ada dan adanya Faktur Pajak ganda sebesar Rp11.232.747,00;

### **Menurut Pemohon Banding**

bahwa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp11.232.747,00 juga merupakan objek sengketa dalam permohonan banding ini;

bahwa Terbanding tidak menjelaskan dari mana asal koreksi tersebut, atau tidak dijelaskan Faktur Pajak Masukan mana yang tidak dapat dikreditkan, ataukah mungkin juga dengan berasumsi;

bahwa seandainya benar Pajak Masukan yang Pemohon Banding laporkan hasil konfirmasi yang dijawab "Tidak Ada" ataupun Faktur Pajak ganda Pemohon Banding dapat memberikan bukti dan mempertanggungjawabkan bahwa Faktur Pajak tersebut telah Pemohon





Banding bayarkan sesuai *invoice*/tagihan PKP pemungut, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 16 huruf f; bahwa dan jika ada Faktur Pajak Pajak Masukan yang Pemohon Banding kreditkan, diterbitkan/dilaporkan dan diperhitungkan dengan cara tidak benar oleh PKP penerbit, berikanlah sanksi kepada PKP penerbit tersebut, bukan kepada Pemohon Banding sebagai PKP yang mengkreditkan Pajak Masukan tersebut, karena Pemohon Banding telah membayar sesuai dengan *invoice*/tagihan dan Faktur Pajak dari PKP penerbit;

**Permohonan Pemohon Banding**

Bahwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak kiranya dapat mengabulkan permohonan Pemohon Banding untuk:

1. membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1270/WPJ.07/2013 tentang Keberatan atas SKPKB PPN Nomor 00489/207/10/052/12 tanggal 30 April 2012 Masa Pajak Mei 2010;
2. menolak seluruhnya koreksi Terbanding dengan membatalkan SKPKB PPN Nomor 00489/207/10/052/12 tanggal 30 April 2012 Masa Pajak Mei 2010;

Bahwa demikian permohonan Pemohon Banding, mohon Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa ini memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60303/PP/M.XIVA/16/2015, tanggal 23 Maret 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

**MENGADILI**

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1270/WPJ.07/2013 tanggal 1 Juli 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 Nomor 00489/207/10/052/12 tanggal 30 April 2012, atas nama PT Indopack Pratama, NPWP 01.354.554.6-052.000, beralamat di Pondok Ungu RT 001 RW 006, Medan Satria, Kota Bekasi, sehingga penghitungan pajak menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 5.096.264.420,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 498.081.558,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 498.081.558,00</u>
Jumlah perhitungkan PPN kurang (lebih) bayar	Rp 0,00
Kelebihan Pajak yang sudah:	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp	0,00
PPN yang kurang (lebih Bayar) dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60303/PP/M.XIVA/16/2015, tanggal 23 Maret 2015, diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2467/PJ./2015, tanggal 07 Juli 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Juli 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Juli 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 30 November 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

- A. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Mei 2010 sebesar Rp184.561.021,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- B. Koreksi atas Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp11.232.747,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

### II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Halaman 7 dari 41 halaman. Putusan Nomor 948/B/PK/PJK/2016

Nomor 948/B/PK/PJK/2016 - 19 September 2016 - Kantor Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - 076



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60303/PP/M.XIVA/16/2015 tanggal 23 Maret 2015, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 23:

*Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.*

Pasal 4 ayat (1):

*Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:*

- a. *penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*
- b. *impor Barang Kena Pajak;*
- c. *penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*
- d. *pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;*
- e. *pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 9 ayat (2):

*Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.*

Pasal 9 ayat (8):

*Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:*

- a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
- c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- e. dihapus;
- f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- g. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
- h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
- i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. *perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak memproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).*

Pasal 9 ayat (9):

*Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.*

Pasal 13 ayat (1):

*Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:*

- a. *penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;*
- b. *penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;*
- c. *ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau*
- d. *ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h.*

Pasal 16F:

*Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar.*

2. KUH Perdata, antara lain menyebutkan:

Pasal 1865:

*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.*

3. HIR, antara lain menyebutkan:

Pasal 163:

*Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan (KEP-754), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1:

*Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak.*

Lampiran

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 76:

*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).*

Penjelasan Pasal 76:

*Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.*

Pasal 78:

*Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;*

Penjelasan Pasal 78:

*Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;*

Pasal 91 huruf e:

*Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak (PMK-38), antara lain mengatur sebagai berikut:



Pasal 5 ayat (1):

*Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.*

Pasal 5 ayat (3):

*Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak.*

Pasal 9:

*Ketentuan lebih lanjut mengenai:*

- a. *bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak;*
- b. *tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak;*
- c. *prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan Faktur Pajak;*
- d. *tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak; dan*
- e. *tata cara pembatalan Faktur Pajak,*

*diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.*

7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 13/PJ/2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak (PER-13), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1):

*Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN Tahun 1984 dan perubahannya, serta ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani.*

Pasal 5 ayat (3):

*Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Faktur Pajak cacat.*

Pasal 5 ayat (4):

*Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.*



Pasal 6 ayat (1):

*Pengusaha Kena pajak harus menerbitkan Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.*

Pasal 6 ayat (2):

*Kode Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:*

- a. 2 (dua) digit Kode Transaksi;
- b. 1 (satu) digit Kode Status; dan
- c. 3 (tiga) digit Kode Cabang.

Pasal 6 ayat (3):

*Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:*

- a. 2 (dua) digit Tahun Penerbitan; dan
- b. 8 (delapan) digit Nomor Urut.

Pasal 8:

*Dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan kesalahan dalam pengisian Kode dan Nomor Seri, maka Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak cacat.*

Pasal 9 ayat (1):

*Nomor Urut pada Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dan tanggal Faktur Pajak harus dibuat secara berurutan, tanpa perlu dibedakan antara Kode Transaksi, Kode Status Faktur Pajak dan mata uang yang digunakan.*

Pasal 9 ayat (2):

*Penerbitan Faktur Pajak dimulai dari Nomor Urut 00000001 pada setiap awal tahun kalender mulai bulan Januari, kecuali bagi Pengusaha Kena Pajak yang baru dikukuhkan, Nomor Urut 00000001 dimulai sejak Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak tersebut dikukuhkan.*

Pasal 9 ayat (8):

*Dalam hal Pengusaha Kena Pajak pada awal tahun kalender bulan Januari atau bagi Pengusaha Kena Pajak yang baru dikukuhkan pada Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak tersebut dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerbitkan Faktur Pajak tidak dimulai dari Nomor Urut 00000001, maka Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak cacat.*





Bahwa adapun pembahasan masing-masing pokok sengketa adalah sebagai berikut:

A. Atas sengketa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Mei 2010 sebesar Rp184.561.021,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa a quo ini sebagaimana tertuang dalam putusan a quo pada halaman 36-38, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

*bahwa koreksi berdasarkan analisis terhadap peredaran usaha (penjualan) tersebut menurut Majelis baru merupakan petunjuk, oleh karena itu harus dapat dibuktikan fakta yang sebenarnya terjadi yaitu kepada siapa penyerahan Barang Kena Pajak yang tidak dilaporkan tersebut dilakukan oleh Pemohon Banding;*

*bahwa menurut Majelis Pasal 76 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Undang-undang Pengadilan Pajak), menyatakan bahwa: "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)";*

*bahwa Terbanding dalam persidangan ternyata tidak dapat menunjukkan kepada siapa penyerahan tersebut dilakukan, fakta yang ditemukan oleh Terbanding (Pemeriksa Pajak) adalah terdapat biaya-biaya pemakaian bahan baku yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding sehingga berdasarkan prinsip "Matching Cost Again Revenue" maka atas biaya yang sudah dikeluarkan tersebut berarti ada peredaran usaha yang belum dilaporkan, sehingga untuk mengetahui peredaran usaha tersebut Terbanding melakukan gross-up berdasarkan persentase laba bruto dibanding harga pokok dikalikan dengan koreksi pemakaian bahan baku yang ditemukan, setelah Peredaran Usaha pada Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) ini dikoreksi kemudian baru dilakukan equalisasi dengan Penyerahan pada PPN karena seharusnya sama;*

*bahwa secara umum telah diketahui dalam audit laporan keuangan, analisis adalah salah satu langkah persiapan awal sebelum melakukan pemeriksaan untuk mengidentifikasi hal-hal yang mungkin perlu didalami dalam proses pemeriksaan yang dimaksud*



*dalam perundang-undangan, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan koreksi;*

*bahwa pengertian tentang apa yang dimaksud sebagai "bukti diantaranya adalah bukti surat atau tulisan", yang mana hal ini dapat dilihat dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 (Undang-Undang KUP) beserta Penjelasannya menyatakan sebagai berikut:*

*Pasal 12 ayat (3):*

*"Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang";*

*Penjelasan:*

*"Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan";*

*bahwa dalam Pasal 5 huruf e Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Nomor PER-90/2010 tanggal 1 Maret 2010 sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-199/PMK.03/2007 yang diterbitkan berdasarkan kewenangan atribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang KUP dinyatakan sebagai berikut:*

*Pasal 5 huruf e PER-9/PJ/2010:*

*"Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;*

*1) Bukti kompeten adalah bukti yang valid dan relevan;*

*a) Validitas bukti dipengaruhi oleh tiga hal dibawah ini:*

*1. Independensi dan kualifikasi sumber diperolehnya bukti.*

*Bukti yang diperoleh dari sumber eksternal (misalnya konfirmasi) memiliki validitas lebih tinggi dibandingkan bukti yang diperoleh dari sumber internal. Meskipun*



sumber informasi independen, bukti tidak valid jika orang yang menyediakan informasi tidak mempunyai kualifikasi untuk melakukan hal tersebut. Sebagai contoh, penyedia informasi yang dapat diakui adalah AMC, Bapepam, dan lain-lain;

2. Kondisi di mana bukti diperoleh. Bukti yang dihasilkan oleh entitas yang memiliki sistem pengendalian internal kuat memiliki validitas lebih tinggi dibandingkan bukti yang dihasilkan oleh entitas yang memiliki sistem pengendalian internal lemah;
  3. Cara bukti diperoleh. Bukti yang diperoleh secara langsung oleh Pemeriksa Pajak (misalnya observasi persediaan) lebih handal dibandingkan bukti yang diperoleh secara tidak langsung (misalnya hasil wawancara dengan Wajib Pajak);
- b) Relevan berarti bahwa bukti pemeriksaan harus berkaitan dengan pos-pos yang akan diperiksa sebagaimana tercantum dalam Program Pemeriksaan;
- 2) Bukti yang cukup adalah bukti yang memadai untuk mendukung LHP. Kecukupan terkait dengan pertimbangan Pemeriksa Pajak (auditor judgment) dan biasanya didasarkan pada materialitas dan kecukupan sistem pengendalian internal. Pemeriksa Pajak akan meminta jumlah bukti yang lebih banyak untuk pos-pos utama. Sebagai contoh, penambahan aset tetap pada Wajib Pajak manufaktur akan diperiksa lebih intensif dibandingkan beban lain-lain”;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, koreksi DPP PPN tersebut ternyata hanya semata-mata berdasarkan hasil analisis melalui gross-up harga pokok penjualan dan Terbanding tidak dapat membuktikan adanya bukti yang valid dan relevan terkait dengan koreksi DPP PPN sebesar Rp184.561.021,00 dan karenanya koreksi DPP PPN tidak dapat dipertahankan;

bahwa berdasarkan fakta-fakta, bukti dan keterangan baik dari Pemohon Banding maupun Terbanding dalam persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas terdapat bukti yang sah dan meyakinkan untuk mengabulkan permohonan



*banding Pemohon Banding, oleh karenanya koreksi Terbanding terhadap DPP PPN sebesar Rp184.561.021,00 dibatalkan;*

2. Bahwa pokok sengketa banding adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas DPP PPN Masa Pajak Mei 2010 sebesar Rp184.561.021,00 yang diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan hasil ekualisasi dengan koreksi peredaran usaha dimana koreksi peredaran usaha tersebut berasal dari hasil *gross-up* HPP menjadi peredaran usaha;

3. Bahwa putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

- 3.1. *bahwa Terbanding dalam persidangan ternyata tidak dapat menunjukkan kepada siapa penyerahan tersebut dilakukan;*

- 3.2. *bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, koreksi DPP PPN tersebut ternyata hanya semata-mata berdasarkan hasil analisis melalui gross-up harga pokok penjualan dan Terbanding tidak dapat membuktikan adanya bukti yang valid dan relevan terkait dengan koreksi DPP PPN sebesar Rp184.561.021,00 dan karenanya koreksi DPP PPN tidak dapat dipertahankan;*

4. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa pertimbangan utama dari Majelis Hakim dalam membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali adalah disebabkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali menurut Majelis Hakim semata-mata hanya didasarkan pada analisis melalui *gross-up* harga pokok penjualan;

Bahwa menurut Majelis Hakim koreksi berdasarkan analisis tersebut baru merupakan petunjuk sehingga harus dapat dibuktikan fakta yang sebenarnya yaitu kepada siapa penyerahan Barang Kena Pajak yang tidak dilaporkan tersebut dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali.

Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali menurut Majelis Hakim tidak didasarkan pada bukti yang valid dan relevan terkait dengan koreksi DPP.

- 4.2. Bahwa terkait dengan pertimbangan Majelis tersebut maka perlu disampaikan tahap-tahap pemeriksaan yang sudah



dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali sehingga Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi DPP PPN tahun 2010. Bahwa tahap-tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

4.2.1. Bahwa pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali dilakukan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU KUP.

4.2.2. Bahwa dalam rangka pengujian kepatuhan tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pemeriksaan terhadap pelaporan perpajakan Termohon Peninjauan Kembali beserta bukti-bukti transaksi dan pembukuannya untuk mengetahui apakah pelaporan pajak yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali sudah benar atau masih terdapat objek pajak yang belum dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali.

4.2.3. Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap akun-akun yang menyusun HPP, Pemohon Peninjauan Kembali sudah meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk menjelaskan saldo persediaan awal, pembelian dan saldo persediaan akhir baik untuk bahan baku maupun bahan penolong.

Bahwa namun demikian sampai dengan proses pemeriksaan selesai, Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah memberikan penjelasan yang diminta oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut.

4.2.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf a dan huruf c UU KUP antara lain diatur bahwa Wajib Pajak yang diperiksa wajib memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak dan memberikan keterangan lain yang diperlukan.

4.2.5. Bahwa tindakan Termohon Peninjauan Kembali yang tidak menyampaikan penjelasan dan bukti-bukti terkait dengan saldo awal dan saldo akhir serta jumlah





pembelian bahan baku dan bahan penolong untuk tahun 2010 telah membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak menjalankan kewajiban yang tercantum dalam ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU KUP, padahal ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU KUP merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh semua Wajib Pajak.

4.2.6. Bahwa mengingat tidak ada penjelasan yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali terkait dengan jumlah saldo awal dan saldo akhir serta jumlah pembelian bahan baku dan bahan penolong untuk tahun 2010 maka Pemohon Peninjauan Kembali menentukan saldo awal dan saldo akhir berdasarkan angka-angka terdapat dalam pembukuan Termohon Peninjauan Kembali sedangkan jumlah pembelian bahan baku dan bahan penolong didasarkan pada rekapitulasi DPP Pajak Masukan selama tahun 2010.

Bahwa data-data dalam menentukan saldo awal dan saldo akhir serta jumlah pembelian bahan baku dan bahan penolong untuk tahun 2010 merupakan data yang valid karena diambil dari pembukuan Termohon Peninjauan Kembali dan dari Faktur Pajak Masukan yang merupakan bukti transaksi yang sangat kuat.

4.2.7. Bahwa dengan diperolehnya angka saldo awal dan saldo akhir serta jumlah pembelian bahan baku dan bahan penolong untuk tahun 2010 maka dapat diketahui jumlah koreksi pemakaian bahan baku dan bahan penolong dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Menurut		Koreksi (Rp)
	SPT/WP (Rp)	Pemeriksa (Rp)	
Persediaan awal			
- Bahan Baku	Tidak ada rincian	7.264.171.471,00	7.264.171.471,00
- Bahan Penolong	Tidak ada rincian	2.604.138.868,00	2.604.138.868,00
Jumlah	0,00	9.868.310.339,00	9.868.310.339,00
Pembelian			
- Bahan Baku	Tidak ada rincian	53.726.613.001,00	53.726.613.001,00
- Bahan Penolong	Tidak ada rincian	5.191.290.190,00	5.191.290.190,00
Jumlah	0,00	58.917.903.191,00	58.917.903.191,00
Persediaan akhir			
- Bahan Baku	Tidak ada rincian	10.249.476.218,00	10.249.476.218,00
- Bahan Penolong	Tidak ada rincian	3.338.107.288,00	3.338.107.288,00
Jumlah	0,00	13.587.583.506,00	13.587.583.506,00
Pemakaian Bahan Baku/Penolong (HPP)	53.134.766.219,00	55.198.630.024,00	(2.063.863.805,00)



4.2.8. Bahwa dari perhitungan pemakaian bahan baku dan bahan penolong tersebut maka dapat diketahui bahwa terdapat koreksi negatif atas pemakaian bahan baku dan bahan penolong sebesar Rp2.063.863.805;

Bahwa atas koreksi negatif tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali sudah meminta penjelasan dan sudah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, namun sampai dengan pemeriksaan selesai Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menjelaskan pemakaian bahan baku dan bahan penolong yang belum dilaporkan sebesar Rp2.063.863.805 tersebut.

4.2.9. Bahwa bahan baku dan bahan penolong tersebut digunakan dalam rangka menghasilkan produk kemasan dan kotak (BKP) yang dijual oleh Termohon Peninjauan Kembali.

4.2.10. Bahwa dengan adanya pemakaian bahan baku dan bahan penolong sebesar Rp2.063.863.805 yang tidak dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat produk kemasan dan kotak yang dijual Termohon Peninjauan Kembali yang belum dilaporkan dalam SPT Termohon Peninjauan Kembali.

4.2.11. Bahwa untuk dapat menghitung peredaran usaha atas produk kemasan dan kotak yang diproduksi dari pemakaian bahan baku dan bahan penolong sebesar Rp2.063.863.805 tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali mempergunakan persentase peredaran usaha terhadap HPP sebesar 107,31% (metode *gross-up*) sehingga diperoleh jumlah peredaran usaha selama tahun 2010 sebesar Rp2.214.732.249,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Peredaran usaha menurut SPT PPh Badan	Rp 64.567.582.814,00
Penjualan seharusnya menurut SPT Masa PPN	Rp 68.311.155.750,00
Harga Pokok	Rp 63.657.970.430,00
Laba bruto	Rp 4.653.085.320,00
Persentase laba bruto/harga pokok	7,31%



Koreksi pemakaian bahan baku dan penolong	Rp 2.063.863.805,00
Koreksi penjualan = $107,31\% \times \text{Rp}2.063.863.805,00$	Rp 2.214.732.249,00

4.2.12. Bahwa dengan diketahuinya peredaran usaha atau DPP PPN selama tahun 2010 maka dapat ditentukan pula peredaran usaha atau DPP PPN perbulannya dengan membagi peredaran usaha selama tahun 2010 sebesar Rp2.214.732.249,00 dengan 12 bulan sehingga peredaran usaha atau DPP PPN untuk Masa Mei 2010 adalah sebesar Rp184.561.021,00.

4.3. Bahwa berdasarkan tahap-tahap pemeriksaan yang sudah dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sudah menjalankan tahap-tahap pemeriksaan terhadap HPP dan peredaran usaha dengan benar dan sesuai dengan fakta dan data yang terungkap pada saat pemeriksaan.

4.4. Bahwa penghitungan peredaran usaha secara *gross-up* disebabkan karena Termohon Peninjauan Kembali tidak memberikan penjelasan terkait dengan pemakaian bahan baku dan bahan penolong yang tidak dilaporkan dalam pembukuan Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp2.063.863.805,00 padahal pemakaian bahan baku dan bahan pembantu tersebut berkaitan erat dengan produksi kemasan dan kotak yang dijual oleh Termohon Peninjauan Kembali.

4.5. Bahwa metode *gross-up* tersebut dipergunakan untuk menentukan peredaran usaha dengan pertimbangan:

4.5.1. Bahwa besarnya *gross profit* atas penjualan kemasan dan kotak adalah relatif sama untuk masing-masing produk, demikian juga besarnya HPP untuk masing-masing produk adalah relatif sama.

4.5.2. Bahwa persentase *gross profit* atas peredaran usaha dan besarnya persentase HPP terhadap peredaran usaha dapat diketahui dari perbandingan *gross profit*, HPP, dan peredaran usaha yang terdapat dalam laporan keuangan Termohon Peninjauan Kembali.

4.5.3. Bahwa dengan menggunakan persentase atas *gross profit*, HPP, dan peredaran usaha yang terdapat dalam laporan keuangan Termohon Peninjauan Kembali maka



Pemohon Peninjauan Kembali sudah menghitung koreksi peredaran usaha secara adil dan sesuai dengan data Termohon Peninjauan Kembali sendiri.

- 4.6. Bahwa data-data yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali dalam menghitung peredaran usaha didasarkan pada data-data Termohon Peninjauan Kembali sendiri yaitu saldo awal dan saldo akhir bahan baku dan bahan penolong yang diambil dari *ledger* Termohon Peninjauan Kembali sedangkan pembelian bahan baku dan bahan penolong diambil dari rekapitulasi Pajak Masukan tahun 2010.

Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa data-data yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali dalam rangka menghitung peredaran usaha adalah data-data yang tidak valid dan tidak relevan dengan koreksi DPP PPN adalah tidak benar.

- 4.7. Bahwa dalam sidang banding, Termohon Peninjauan Kembali hanya menyampaikan bantahan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali hanya merupakan analisis tanpa disertai bukti yang konkret.

Bahwa namun demikian, Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah memberikan bukti dan penjelasan terkait letak kesalahan penghitungan Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa apabila memang perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali salah maka seharusnya Termohon Peninjauan Kembali dapat membantah dengan memberikan bukti-bukti angka yang sebenarnya, dimulai dari angka saldo awal, saldo akhir dan pembelian bahan baku dan bahan penolong.

Bahwa namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali sehingga tidak jelas letak kesalahan perhitungan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa demikian juga dalam sidang banding, Majelis juga tidak meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk membuktikan bantahannya dengan menyampaikan angka saldo awal, saldo akhir dan pembelian menurut Termohon Peninjauan Kembali beserta bukti-buktinya.



Bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan metode yang dipergunakan Pemohon Peninjauan Kembali tanpa meminta Termohon Peninjauan Kembali membuktikan angka-angka Termohon Peninjauan Kembali yang tercantum dalam SPT-nya yang pada saat pemeriksaan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Peninjauan Kembali sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali dalam menghitung peredaran usaha sudah didasarkan pada angka-angka saldo awal, saldo akhir dan pembelian bahan baku dan bahan penolong sesuai dengan *ledger* dan Faktur Pajak Masukan.

- 4.8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian dan alat bukti yang digunakan (bersifat aktif).

Bahwa dengan demikian sudah seharusnya Majelis meneliti dan memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada serta mempertimbangkan pendapat kedua belah pihak (*Asas Audi Et Alteram Partem*).

- 4.9. Bahwa ketentuan mengenai pembuktian bagi pihak-pihak yang bersengketa adalah sebagai berikut:

Pasal 1865 KUH Perdata:

*"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."*

Pasal 163 HIR:

*"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."*

- 4.10. Bahwa selain itu, terdapat teori hukum terkait pembuktian sebagai berikut:

Bahwa dalam buku Asas-asas hukum pembuktian perdata oleh Prof. Dr. Achmad Ali S.H., M.H. dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. (halaman 51), yang antara lain menyatakan:





*“Selain menilai pembuktian sebagai salah satu tugas hakim, maka tugas hakim yang lain sehubungan dengan masalah pembuktian ini adalah untuk membebani pembuktian kepada para pihak yang berperkara”;*

Dalam halaman 62 disebutkan sebagai berikut:

*“Dengan asas Audi Et Alteram Partem ini, hakim harus adil dalam memberikan beban pembuktian pada pihak yang berperkara, agar kesempatan untuk kalah atau menang bagi kedua pihak tetap sama, tidak pincang atau berat sebelah. Disini perlunya hakim memperhatikan asas-asas beban pembuktian”;*

4.11. Bahwa inti dari pasal-pasal dan teori pembuktian tersebut di atas adalah siapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu. Atau secara teknis yustisial dapat dinyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya.

Bahwa dalam hukum, apabila suatu pihak tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, pihak itu menanggung risiko kehilangan hak atau kedudukan atau kegagalan memberikan bukti yang relevan atas hal tersebut.

4.12. Bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim telah bersikap tidak berimbang dalam pembuktian di persidangan, dimana Pemohon Peninjauan Kembali diberikan tugas untuk memberikan bukti-bukti terkait data-data yang digunakan sebagai dasar penghitungan peredaran usaha sedangkan Termohon Peninjauan Kembali tidak diberikan tugas untuk menjelaskan angka saldo awal, saldo akhir dan pembelian bahan baku dan bahan penolong beserta bukti-buktinya padahal dari mulai pemeriksaan sampai dengan keberatan, Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menjelaskan angka saldo awal, saldo akhir dan pembelian bahan baku dan bahan penolong.

Bahwa dalam sidang banding, Pemohon Peninjauan Kembali sudah menjelaskan angka saldo awal, saldo akhir dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian bahan baku dan bahan penolong sesuai dengan *ledger* dan Faktur Pajak Masukan Termohon Peninjauan Kembali sehingga apabila data yang diambil oleh Pemohon Peninjauan Kembali salah, misalnya data Faktur Pajak Masukan yang diambil Pemohon Peninjauan Kembali merupakan Faktur Pajak atas pembelian yang diakui pada tahun sebelumnya, maka seharusnya Termohon Peninjauan Kembali dapat menjelaskan dan membuktikan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali.

5. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka koreksi Pemohon Peninjauan Kembali sudah didasarkan pada data-data yang valid yang berasal dari data-data Termohon Peninjauan Kembali sendiri sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tidak didasarkan pada data-data yang valid adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta persidangan.
6. Bahwa metode *gross up* yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali bukan semata-mata didasarkan pada analisis saja namun metode *gross up* tersebut didasarkan pada data-data pemakaian bahan baku dan bahan penolong yang telah sesuai dengan pembukuan dan Faktur Pajak Masukan Termohon Peninjauan Kembali sendiri.  
Bahwa selain itu, persentase peredaran usaha terhadap HPP sudah didasarkan pada persentase peredaran usaha terhadap HPP yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali dalam SPT PPh Badan sehingga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali sudah adil dan wajar.
7. Bahwa koreksi DPP PPN merupakan hasil ekualisasi dengan koreksi peredaran usaha sehingga besarnya koreksi DPP PPN adalah sama dengan koreksi peredaran usaha.
8. Bahwa mengingat peredaran usaha tahun 2010 dikoreksi sebesar Rp2.214.732.249,00 maka DPP PPN sebagai hasil ekualisasi dengan peredaran usaha juga dikoreksi sebesar Rp2.214.732.249,00 sedangkan untuk menentukan koreksi DPP PPN per Masa Pajaknya maka DPP PPN sebesar Rp2.214.732.249,00 dibagi 12 menjadi Rp184.561.021,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas koreksi peredaran usaha tahun 2010 sebesar Rp2.214.732.249,00 yang terdapat dalam SKP untuk jenis Pajak PPh Badan Tahun Pajak 2010, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan keberatan ataupun permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.

Bahwa mengingat koreksi DPP PPN berasal dari ekualisasi dengan koreksi peredaran usaha sedangkan atas koreksi peredaran usaha tersebut Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan keberatan maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali seharusnya juga setuju dengan koreksi DPP PPN dan tidak mengajukan keberatan dan banding.

10. Bahwa sehubungan dengan putusan Majelis Hakim yang membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali dengan pertimbangan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan kepada siapa penyerahan tersebut dilakukan, maka dengan ini disampaikan bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak tepat karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta lain terkait dengan pemeriksaan atas DPP PPN sebagai berikut:

10.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali bergerak dalam bidang industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton yang berlokasi di Jalan Raya Bekasi Km. 28, Pondok Ungu, Bekasi;

10.2. Bahwa produksi Termohon Peninjauan Kembali dilakukan berdasarkan pesanan dari pembeli dalam negeri;

10.3. Bahwa tidak ada penyerahan ekspor selama tahun 2010;

10.4. Bahwa koreksi DPP PPN didasarkan pada ekualisasi dengan koreksi peredaran usaha dimana atas koreksi peredaran usaha tersebut Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan keberatan ataupun permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa produk Termohon Peninjauan Kembali tidak diekspor namun diserahkan di Dalam Daerah Pabean;

Bahwa mengingat ketentuan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN antara lain diatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas



penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (2) UU PPN antara lain diatur bahwa Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:
    - a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
    - b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
    - c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan
    - d. uang, emas batangan, dan surat berharga;
  - Bahwa mengingat Termohon Peninjauan Kembali hanya melakukan penyerahan produk industrinya di Dalam Daerah Pabean dan jenis produk yang dihasilkan adalah kemasan dan kotak yang tidak termasuk jenis barang yang tidak dikenakan PPN maka atas penyerahan kemasan dan kotak sebesar Rp2.214.732.249,00 sudah seharusnya terutang PPN;
  - Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka koreksi Pemohon Peninjauan Kembali sudah benar dan sudah sesuai dengan fakta dan data serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak yang antara lain mengatur bahwa *Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim*. Bahwa dalam penjelasannya dijelaskan bahwa *keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan*;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak antara lain diatur hal-hal sebagai berikut:



*Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

13. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka atas putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak karena dalam putusan Majelis Hakim tidak didasarkan pada fakta dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya atas sengketa *a quo* diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung;
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60303/PP/M.XIVA/16/2015 tanggal 23 Maret 2015 harus dibatalkan;

*B. Atas sengketa koreksi atas Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp11.232.747,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;*

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* pada halaman 36-38, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

*Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan koreksi Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut:*

*bahwa Faktur Pajak Ganda sebesar Rp11.232.747,00 menurut Pemohon Banding menjelaskan dalam persidangan, dimana PT. Hillary Kurnia sebagai PKP Penjual melaporkan dalam Formulir 1107A (Pajak Keluaran) dan oleh PT Indopack Pratama sebagai*





*PKP Pembeli melaporkan dalam SPT Masa Mei 2010 Formulir 1107B Nomor Urut 3 (Pajak Masukan) sebesar Rp483.417,00, dan PT. Pakerin sebagai PKP Penjual dan oleh PT. Indopack Pratama melaporkan dalam SPT Masa Mei 2010 Formulir 1107B Nomor Urut 44 (Pajak Masukan) sebesar Rp10.749.330,00 tertulis Nomor Faktur 010.000-10.00011140 seharusnya adalah Nomor Faktur 010.000-10.00011340, dengan demikian terbukti bahwa Faktur Pajak Masukan tersebut bukan faktur pajak Ganda sebagaimana didalilkan oleh Terbanding;*

*bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan bukti berupa:*

*P-3 Formulir 1107A SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2010;*

*P-4 Formulir 1107B SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2010;*

*P-6 Faktur Pajak atas nama PT Hillary Kurnia Nomor 010.000-10.00000135 dengan total PPN sebesar Rp483.417,00, Bank Payment Voucher Nomor 0894-07-2010, Nota Faktur Nomor 8135N/HK/2010, Surat Jalan Nomor 204/V/HK/2010, Tanda Penerimaan Barang Nomor SP.010903, Purchase Order Nomor 27444, Rekening Koran;*

*P-7 Faktur Pajak atas nama PT Pakerin Nomor 010.000-10.00011340 dengan total PPN sebesar Rp10.749.330,00, Bank Payment Voucher Nomor 1766-12-2010, Bukti Tanda Terima Nomor 0603/TTPN/JKT/2010, Kwitansi Nomor 159/PK/PN/V/2010, Tanda Terima Bahan Baku Nomor BP.10.285, Surat Jalan Nomor DRP/10E/0048, Rekening Koran*

*bahwa koreksi Pajak Masukan oleh Terbanding atas indikasi faktur pajak "ganda", Pemohon Banding dapat membuktikan dalam persidangan bahwa Pajak Masukan yang telah dikreditkan tersebut adalah benar, oleh karena itu koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp11.232.747,00 tidak dapat dipertahankan;*

*bahwa berdasarkan fakta-fakta, bukti dan keterangan baik dari Pemohon Banding maupun Terbanding dalam persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas terdapat bukti yang sah dan meyakinkan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, oleh karenanya koreksi Pajak Masukan sebesar Rp11.232.747,00 dibatalkan;*

2. Bahwa pokok sengketa banding adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Pajak Masukan sebesar Rp11.232.747,00



dengan alasan Pajak Masukan yang dikreditkan Termohon Peninjauan Kembali diterbitkan oleh PKP yang menerbitkan Faktur Pajak ganda;

3. Bahwa putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak terbukti adanya faktur pajak ganda dan Termohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan kebenaran Pajak Masukan tersebut;

4. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut:

4. 1. Bahwa pada dasarnya, pokok sengketa banding adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali akibat PKP Penerbit Faktur Pajak tersebut menerbitkan Faktur Pajak ganda;

Bahwa yang dimaksud dengan menerbitkan Faktur Pajak ganda adalah bahwa satu nomor seri Faktur Pajak digunakan untuk lebih dari dua Faktur Pajak dengan PKP Pembeli yang berbeda;

Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Faktur Pajak sebesar Rp11.232.747,00 yang diterbitkan oleh PKP Penjual (lawan transaksi Termohon Peninjauan Kembali) merupakan Faktur Pajak yang cacat sehingga tidak dapat dikreditkan;

4. 2. Bahwa terkait dengan persyaratan pengkreditan Faktur Pajak maka selain harus dibuktikan dengan kebenaran material berupa kebenaran transaksi penyerahan baik BKP atau JKP serta pembayaran PPN-nya, Faktur Pajak tersebut juga harus memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2), ayat (8), dan ayat (9) UU PPN dengan penjelasan sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (2):

*Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama;*

Pasal 9 ayat (8):

*Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:*



- a. *perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;*
- b. *perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;*
- c. *perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;*
- d. *pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;*
- e. *dihapus;*
- f. *perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;*
- g. *pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);*
- h. *perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;*
- i. *perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan*
- j. *perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak memproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a);*

**Pasal 9 ayat (9):**

*Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang*



*sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan;*

4. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Faktur Pajak harus dikreditkan pada Masa Pajak yang sama atau paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan;

Bahwa selain itu, Faktur Pajak yang dikreditkan juga harus memenuhi syarat bahwa Faktur Pajak tersebut tidak berhubungan dengan pengeluaran-pengeluaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (8) UU PPN, antara lain perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak (Pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN);

4. 4. Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN antara lain mengatur bahwa *dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:*

- a. *nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;*
- b. *nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;*
- c. *Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;*
- d. *Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;*
- e. *Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;*
- f. *kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak;*  
*dan*
- g. *nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;*

4. 5. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 ayat (8) UU PPN antara lain diatur bahwa *ketentuan lebih lanjut mengenai tata*



*cara pembuatan Faktur Pajak dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;*

4. 6. Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 ayat (8) UU PPN tersebut maka diterbitkanlah PMK-38, yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1):

*Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.*

Pasal 5 ayat (3):

*Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak;*

Pasal 9:

*Ketentuan lebih lanjut mengenai:*

- a. *bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak;*
- b. *tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak;*
- c. *prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan Faktur Pajak;*
- d. *tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak; dan*
- e. *tata cara pembatalan Faktur Pajak,*  
*diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak;*

4. 7. Bahwa PMK-38 tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya PER-13, yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1):

*Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN Tahun 1984 dan perubahannya, serta ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani;*

Pasal 5 ayat (3):

*Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Faktur Pajak cacat;*





Pasal 5 ayat (4):

*Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;*

Pasal 6 ayat (1):

*Pengusaha Kena pajak harus menerbitkan Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;*

Pasal 6 ayat (2):

*Kode Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:*

- a. 2 (dua) digit Kode Transaksi;
- b. 1 (satu) digit Kode Status; dan
- c. 3 (tiga) digit Kode Cabang;

Pasal 6 ayat (3):

*Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:*

- a. 2 (dua) digit Tahun Penerbitan; dan
- b. 8 (delapan) digit Nomor Urut;

Pasal 8:

*Dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan kesalahan dalam pengisian Kode dan Nomor Seri, maka Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak cacat;*

Pasal 9 ayat (1):

*Nomor Urut pada Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dan tanggal Faktur Pajak harus dibuat secara berurutan, tanpa perlu dibedakan antara Kode Transaksi, Kode Status Faktur Pajak dan mata uang yang digunakan;*

Pasal 9 ayat (2):

*Penerbitan Faktur Pajak dimulai dari Nomor Urut 00000001 pada setiap awal tahun kalender mulai bulan Januari, kecuali bagi Pengusaha Kena Pajak yang baru dikukuhkan, Nomor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Urut 00000001 dimulai sejak Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak tersebut dikukuhkan;*

Pasal 9 ayat (8):

*Dalam hal Pengusaha Kena Pajak pada awal tahun kalender bulan Januari atau bagi Pengusaha Kena Pajak yang baru dikukuhkan pada Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak tersebut dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerbitkan Faktur Pajak tidak dimulai dari Nomor Urut 00000001, maka Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak cacat;*

4. 8. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Faktur Pajak yang dapat dikreditkan adalah Faktur Pajak yang diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN, serta ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya;  
Bahwa Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani merupakan Faktur Pajak cacat;  
Bahwa Faktur Pajak Cacat merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
4. 9. Bahwa termasuk dalam kriteria Faktur Pajak Cacat adalah Faktur Pajak yang salah dalam pengisian Kode dan Nomor Serinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 PER-13;  
Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) PER-13 antara lain diatur bahwa Nomor Urut pada Nomor Seri Faktur Pajak dan tanggal Faktur Pajak harus dibuat secara berurutan, tanpa perlu dibedakan antara Kode Transaksi, Kode Status Faktur Pajak dan mata uang yang digunakan yang dimulai dari nomor urut 00000001 pada setiap awal tahun kalender mulai bulan Januari, kecuali bagi Pengusaha Kena Pajak yang baru dikukuhkan, Nomor Urut 00000001 dimulai sejak Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak tersebut dikukuhkan;
4. 10. Bahwa dalam sengketa banding ini, Pemohon Peninjauan Kembali memperoleh fakta bahwa terdapat beberapa Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Termohon Peninjauan



Kembali yang berasal dari pembelian BKP atau pemanfaatan JKP dari PKP yang menerbitkan Faktur Pajak ganda atau dengan kata lain PKP Penjual (lawan transaksi Termohon Peninjauan Kembali) menerbitkan dua kali Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang sama untuk transaksi yang berbeda yaitu satu kepada Termohon Peninjauan Kembali sedangkan yang lain kepada PKP Pembeli lainnya;  
Bahwa penjelasan Faktur Pajak ganda adalah sebagai berikut:

No	PKP Penerbit		No Faktur	Tgl Faktur	PPN Dikreditkan Pemohon Banding	Dikreditkan PKP lainnya		
	NPWP	Nama				NPWP	Nama	PPN
1	01.373.138.5-029.000	PT Hillary Kumia	010.000-10.00000135	04-05-2010	483.417,00	01.354.553.6-431.000	PT Indopack Pratama	483.000,00
2	01.122.763.4-092.000	PT Pakerin	010.000-10.00011140	04-05-2010	10.749.330,00	01.679.499.2-415.000	Asia Carlton Lestari	9.650.602,00
					11.232.747,00			

4. 11. Bahwa berdasarkan berdasarkan fakta dan data tersebut di atas maka sangat jelas sekali bahwa terdapat PKP Penjual yang Faktur Pajaknya dikreditkan Termohon Peninjauan Kembali yang ternyata juga menerbitkan Faktur Pajak dengan nomor urut yang sama untuk transaksi kepada PKP Pembeli yang berbeda.

Bahwa dengan demikian Faktur Pajak tersebut dibuat secara tidak berurutan dan tidak sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) PER-13 sehingga Faktur Pajak yang dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan Faktur Pajak yang salah dalam pengisiannya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 8 PER-13, atas Faktur Pajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang cacat. Khusus untuk nomor Faktur Pajak 010.000-10.00000135, maka berdasarkan penelitian Pemohon Peninjauan Kembali diketahui bahwa terdapat dua kali pengkreditan dengan nomor faktur sama tetapi nilai PPN-nya berbeda yaitu yang pertama dengan nilai Rp483.417,00 sedangkan yang satu lagi adalah Rp483.000,00;

Bahwa dengan demikian terdapat Faktur Pajak dengan nomor urut yang sama untuk transaksi yang berbeda;

4. 12. Bahwa Faktur Pajak cacat merupakan Faktur Pajak yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) PER-13;



4. 13. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Faktur Pajak Masukan yang nomor serinya tidak berurutan sebesar Rp11.232.747,00 telah sesuai dengan fakta dan data serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali;

4. 14. Bahwa faktanya Majelis Hakim membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali dengan pertimbangan:

- Tidak terbukti adanya Faktur Pajak Ganda;
- Termohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan kebenaran Pajak Masukan tersebut, dengan menyerahkan bukti-bukti berupa *invoice*, arus kas, dan arus barang;

Bahwa menanggapi pertimbangan Majelis tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali bukan didasarkan pada tidak adanya bukti material atas pembelian BKP atau pemanfaatan JKP, namun koreksi Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan pada fakta bahwa Faktur Pajak yang dikreditkan Termohon Peninjauan Kembali merupakan faktur pajak cacat sehingga tidak diperlukan adanya pembuktian arus kas dan arus barang serta bukti kebenaran transaksi;

Bahwa seperti telah disampaikan di atas bahwa selain harus memenuhi persyaratan material yaitu kebenaran transaksi dan kebenaran pembayaran PPN, Faktur Pajak yang dikreditkan juga harus memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (8) dan Pasal 9 ayat (9) UU PPN;

Bahwa berdasarkan fakta yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali maka Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan Faktur Pajak cacat karena terdapat kesalahan dalam pengisian nomor urut Faktur Pajak sehingga tidak dapat dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa tidak



terbukti adanya faktur pajak ganda adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam sidang banding;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak antara lain diatur bahwa *Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
6. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan Koreksi Faktur Pajak Masukan tersebut dibuat tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada serta aturan perpajakan yang berlaku sehingga melanggar ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak;

Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas maka atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60303/PP/M.XIVA/16/2015 tanggal 23 Maret 2015 harus dibatalkan

- III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.60303/PP/M.XIVA/16/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang menyatakan:

*Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1270/WPJ.07/2013 tanggal 1 Juli 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 Nomor*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00489/207/10/052/12 tanggal 30 April 2012, atas nama PT Indopack Pratama, NPWP 01.354.554.6-052.000, beralamat di Pondok Ungu RT 001 RW 006, Medan Satria, Kota Bekasi, sehingga penghitungan pajak menjadi sebagaimana tersebut di atas; adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1270/WPJ.07/2013, tanggal 01 Juli 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Mei 2010, Nomor 00489/207/10/052/12, tanggal 30 April 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.354.554.6-052.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu alasan butir A tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Masa Pajak Mei 2010 Rp184.561.021,00 dan alasan butir B tentang Koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp11.232.747,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) telah menunjukkan kesalahan tulis Nomor Urut 44 atas Faktur Pajak Masukan merupakan bersifat administrasi semata yang tidak menggugurkan pengkreditan dan tidak terdapat unsur kerugian atas pendapatan negara dan bukan merupakan Faktur Pajak ganda, maka apabila terjadi kerugian tidak dapat dilimpahkan ke Pemohon Banding serta *gross-up* atas peredaran usaha bukanlah suatu penyerahan, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) *juncto* Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) *juncto* Pasal 1 angka 23 *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 19 September 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti  
dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002